



SALINAN

## KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### PUTUSAN

NOMOR : 001/KINTB/PSI-KEP.1/I/2025

### KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Selasa, 21 Januari 2025 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

|   |  |
|---|--|
| GERAKAN MAHASISWA<br>DAN PEMUDA<br>REPUBLIK INDONESIA | Beralamat di Jl. Praya-Kopang, BTN Grand Riverside Blok D No. 8, Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di dalam persidangan dihadiri oleh RINDAWANTO EVENDI. Untuk selanjutnya disebut sebagai <b>Pemohon</b> ; |
|---|--|



Terhadap

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Beralamat di Jl. Pejanggik No.10, Mataram Bar.,  
Kec. Selaparang, Kota Mataram. Di dalam  
Pesidangan dihadiri oleh NI NYOMAN  
DARMILASWATI, SP, selaku Kuasa Kepala  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pasal 1 : Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon sesuai surat permohonan informasi pada angka 1 dan 2 yaitu:

1. Dokumen Informasi Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Tahun 2022 dan 2023.
2. Dokumen Informasi Realisasi Anggaran secara rinci Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Tahun 2022 dan 2023.
3. Termohon bersedia memberikan Permohonan Informasi Pemohon melalui Soft Copy dan Hard Copy pada tanggal 23 Januari 2025.
4. Jika Termohon tidak menyerahkan Dokumen pada tanggal 23 Januari 2025, maka sidang akan di lanjutkan ke sidang ajudikasi non litigasi.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2025 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Suaeb selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:

**Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.**

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, 21 Januari 2025** oleh Majelis Komisioner yaitu **Asaruddin** selaku Ketua merangkap Anggota, **Sansuri** dan **M. Zaini** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Rama Hasani sebagai Panitia Pengganti.



Ketua Majelis

  
(Asraruddin)

Anggota Majelis

  
(Sansuri)

Anggota Majelis

  
(M. Zaini)

Panitera Pengganti

  
(Rama Hasani)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 21 Januari 2025

Panitera Pengganti

  
(Rama Hasani)

